

MASALAH SENGKETA TANAH TANPA MEMILIKI SERTIFIKAT

Tomy Ary Saputra Siallagan¹, Tamaulina Br. Sembiring²

siallagantomy@gmail.com¹, tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id²

Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui litigasi merupakan hal yang sangat umum terjadi jika. Permasalahan atau perselisihan yang dihadapi begitu konkrit dan perlu diselesaikan melalui pengadilan. Namun tidak menutup kemungkinan permasalahan tersebut juga dapat diselesaikan secara non-litigasi, misalnya seperti melalui mediasi, arbitrase, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan salah satu metode yang sering digunakan menyelesaikan sengketa khususnya sengketa pertanahan. Adanya sertifikat hak atas tanah merupakan sesuatu yang wajib dimiliki pada saat ini sebagai bukti yang sah kepemilikan hak atas tanah. Namun hingga saat ini masih banyak warga yang melakukannya belum mendapat sertifikat hak atas tanah dan rawan sengketa. Pelajaran ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa pertanahan yang belum bersertifikat dan apakah perselisihan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode mediasi di Badan Pertanahan Nasional. Melihat banyak perselisihan serupa yang sering terjadi di Indonesia. Penelitian ini mengacu pada penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menetapkan pengelolaan mediasi di Badan Pertanahan Nasional.

Kata Kunci: Mediasi, Sertifikat Hak Tanah.

PENDAHULUAN

Tanah yang merupakan unsur yang penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia saat ini. Mengapa demikian karena tanah dalam sejarah merupakan factor utama untuk menentukan produksi. Tanah selain memiliki nilai ekonomis tinggi juga memiliki nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Tak heran jika tanah menjadi hal yang sangat istimewa dari masa ke masa.

Tanah yang memiliki peranan besar bagi setiap manusia terlebih saat ini menjadikan setiap manusia ingin memiliki dan memepertahankannya apapun yang terjadi. Tak jarang ketika suatu tanah menjadi sengketa dan di perebutkan oleh banyak orang, karena tanah dilihat sebagai asset yang bernilai tinggi serta istimewa dan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang absolute yang artinya kehidupan manusia di pengaruhi dan di tentukan oleh keberadaan tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa “Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawah nya serta yang berada di bawah air. Secara Konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33 ayat 3 telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sengketa Tanah di zaman ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi sedangkan jumlah tanah yang tersedia sangat terbatas. Hal ini menimbulkan masalah baru untuk perbaikan dalam penataan dan penggunaan tanah agar kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukumnya terjamin. Berbagai upaya pemerintah untuk meyelesaikan perkara sengketa tanah agar berlangsung cepat dan efisien menghindari adanya penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan berbagai pihak. Sengketa tanah terjadi karena tanah memiliki nilai dan kedudukan yang penting. Tanah memiliki fungsi

sebagai modal besar dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat.⁴ Secara garis besar, sengketa tanah dapat di kelompokkan menjadi 4 permasalahan yakni :

1. Sengketa penggarapan tanah rakyat seperti areal kehutanan, perkebunan, dan lain-lain
2. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan tentang landreform,
3. Akses - akses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan, dan
4. Sengketa Perdata berkenaan dengan masalah tanah

Suatu sengketa dapat di selesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Bisa melalui kekeluargaan atau di luar pengadilan atau di hadapan hakim dalam persidangan. Mediasi merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa yang terjadi, antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak ketiga (netral) yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. Alternative penyelesaian sengketa dengan mediasi merupakan upaya yang sering di gunakan karena sifatnya yang sederhana dan praktis dalam menyesuaikan persengketaan. Mediasi dalam penyelesaian masalahnya menyesuaikan persengketaan. Yaitu mencari dan mempertemukan kesepakatan sebagai pemecahan masalah, di bantu mediator yang bersifat netral dan bertugas sebagai fasilitator. Kesepakatan akhir ada di tangan para pihak yang bersengketa yang di tuangkan dalam berita acara di depan pihak ketiga.

Kebijakan negara atas kepastian kepemilikan tanah diatur dan di perkuat hak dan kewajibannya dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960. Hukum tentang pertanahan yang artinya keberadaan hak-hak perorangan atas tanah tersebut selalu bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Undang-Undang ini di jelaskan bahwa surat tanda bukti hak atau sertifikat tanah dapat menjadi bukti untuk penyelesaian sengketa tanah. Sertifikat tanah merupakan hal sangat penting di masa ini karena sertifikat dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilikan tanah dan pemilik tanah memiliki kewenangan dan hak atas tanah tersebut secara tertulis tentunya untuk mencegah adanya sengketa kepemilikan tanah. Selain itu, sertifikat mempunyai nilai ekonomis yang tinggi apabila dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan atas tanah.

Sertifikat sebagai alat pembuktian kuat diatur pada pasal 32 ayat (1) Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, untuk memperoleh suatu alat bukti hak yang sah dan kuat yaitu berupa sertifikat, maka setiap individu atau badan hukum perlu melakukan pendaftaran tanah yang di lakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun serta pemberian surat tanda bukti haknya terhadap bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak- hak tertentu yang membebaninya. Dengan melakukan pendaftaran tanah pemilik tanah akan mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum sehingga mudah untuk membuktikan bahwa pemilik tanah adalah orang yang memiliki kewenangan dan hak atas tanah tersebut. Namun faktanya, masih banyak sebagian dari masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya dan belum mendapatkan alat pembuktian untuk membuktikan hak kepemilikan atas tanah tersebut, hal ini lah yang banyak menimbulkan konflik sengketa tanah yang berkepanjangan antara orang perorangan maupun orang dengan badan hukum.

Dalam proses pendaftaran tanah adalah tugas khusus dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bertindak secara administrative dan bertugas sebagai badan penertiban sertifikat yang di daftarkan oleh masyarakat dan sekaligus untuk menyelesaikan apabila terjadinya sengketa pertanahan. Kedudukan BPN sebagai salah satu lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan untuk mengelola bidang pertanahan yang di atur dalam

Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Pasal 2 Perpres Nomor 85 Tahun 2009 Perubahan atas Perpres Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional menjelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional atau disingkat BPN melakukan tugas dalam bidang pertanahan secara nasional, regional dan sectorial.

Peraturan Kepala BPN No.11 Tahun 2016 merupakan dasar kewenangan BPN untuk menjadi mediator dan membantu para pihak yang bersengketa khususnya di bidang sengketa pertanahan. Berdasarkan latar belakang diatas, kali ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan masalah Apakah proses mediasi dapat dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dan Bagaimana pembuktian sengketa tanah yang tidak bersertifikat dapat diselesaikan dan perlindungan hukumnya tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi dan untuk mengetahui peranan BPN sebagai pihak ketiga atau mediator dalam kasus ini terlebih lagi untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah yang belum bersertifikat.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini menggabungkan Doctrinal Research (penelitian hukum normatif) dan penelitian Sosiolegal-Research (penelitian hukum empiris). Doctrinal research yang dasar dari penelitiannya mencakup penelitian pustaka yang di dalam mengumpulkan datanya melalui data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tertier yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terkait dengan bahasan yang di bahas yaitu peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dalam Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan hasil dari penjelasan mengenai bahan hukum primer,yaitu seperti hasil penelitian, hasil karya tulis, jurnal hukum dari berbagai kalangan khususnya di kalangan Hukum dan badan hukum lainnya yang sesuai dengan bahasan yang di bahas.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, media elektronik dan media lainnya.

Penelitian ini dilakukan Dengan metode deskriptif yang menganalisis suatu penelitian namun bukan suatu kesimpulan tetapi pencarian fakta yang tepat sesuai dengan permasalahan yang di bahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional

Sengketa tanah yang kerap sekali terjadi secara umum muncul karena adanya “klaim” kepemilikan hak milik atas suatu tanah. Biasanya pihak yang bersengketa merasa memiliki hak atas tanah yang di sengkatakan. Masyarakat sejak dahulu banyak yang menempati tanah berdasarkan tradisi atau warisan yang di berikan turun-temurun tanpa mengetahui asal usul tanah dan tanpa adanya bukti-bukti hukum yang konkrit baik secara fisik maupun lisan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah.⁹ Konflik Sengketa Tanah yang biasanya terjadi di masyarakat muncul dalam berbagai macam bentuk. Pihak-Pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa biasanya mencari alternative penyelesaian sengketa baik dari institusi maupun negara dan tidak jarang juga dalam proses penyelesaian sengketa menemui jalan buntu sehingga konflik menjadi berlarut-larut. Akar terjadinya sengketa tanah yang biasanya terjadi di indonesia biasanya disebabkan oleh:

1. Kurang tertibnya administrasi pertanahan

2. Ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah
3. Sistem publikasi pendaftaran tanah yang kurang memadai
4. Meningkatnya kebutuhan tanah, sehingga harga tanah dapat dipermainkan dan di kendalikan oleh salah satu pihak atau lebih
5. Peraturan perundangan yang timpang tindih begitu juga Substansinya.
6. Masih banyak tanah yang terlantar dan belum terdaftar
7. Kurang cermatnya notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan tugasnya.

Alternative penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang di lakukan di luar pengadilan yang di dasarkan pada hukum, dan penyelesaian ini dapat di golongankan penyelesaian sengketa yang berkualitas tinggi, karena mediasi merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak atau lebih yang bersengketa dengan tuntas tanpa meninggalkan rasa kebencian dan dendam (win-win solution).

Penyelesaian mekanisme sengketa oleh masyarakat yang tertanam dalam nilai-nilai dan jiwa budaya bangsa masyarakat pada dasarnya berjiwa koorperatif. Nilai ini dalam penyelesaiannya mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong royong.

Penyelesaian sengketa tanah dengan mediasi diatur dalam pasal 6 sampai pasal 42 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kantor Pertanahan yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agraria atau pertanahan dan berwenang dalam menyelesaikan sengketa tanah sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yaitu penyelesaian melalui mediasi, dimana pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Menyebutkan bahwa penyelesaian kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kejadian mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

Penyelesaian sengketa pertanahan merupakan salah satu tugas pemerintahan di dalam bidang pertanahan. Lembaga yang biasanya menyelesaikan sengketa tentang tanah maupun Agraria merupakan tugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Objek sengketa yang menjadi kewenangan BPN diatur dalam UU No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Tujuan penyelesaian sengketa oleh BPN berdasar pada Undang-Undang untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut UU ini mengatur penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi yaitu penyelesaian berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

“Mediasi adalah alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menggunakan jasa mediator atau penengah, sama seperti konsiliasi mediator, penengah adalah seseorang yang memiliki fungsi sebagai penengah terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya.” Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator merupakan hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna memberi berbagai pandangan untuk menemukan cara memutuskan dan menyelesaikan sengketa diatur dalam PERMA no. 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2.

Alternative penyelesaian sengketa secara mediasi ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Menghasilkan rencana atau kesepakatan yang dapat di jalankan oleh pihak yang bersengketa
2. Mempersiapkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang mereka buat.
3. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negative lainnya dari suatu konflik dengan membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara consensus
4. Menyelesaikan sengketa melalui penggalian dan penelusuran kepentingan dan kebutuhan para pihak berdasarkan datangnya laporan.

Kementerian BPN akan melakukan inisiatif untuk menyelesaikannya jika permasalahan tanah tersebut memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Menjadi perhatian masyarakat
- b. Melibatkan banyak pihak
- c. Mempunyai nilai yang tinggi baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, kepentingan umum, pertanahan dan keamanan: dan/atau laporan
- d. Permintaan instansi yang berwenang atau penegak hukum.

Terhadap 2 mekanisme laporan di bedakan dalam proses administrasi dan pencatatan penanganan aduan masuk. Dalam hal sengketa konflik merupakan kewenangan kementerian atau BPN, pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa, konflik dan perkara melaporkan hasil analisis sebagaimana kepada kepala kantor pertanahan. Sedangkan apabila sengketa dan konflik bukan kewenangan BPN dan menjadi kewenangan instansi lain, maka pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa, konflik dan perkara menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada pihak pengadu. Penyelesaian sengketa dan konflik di serahkan kepada pihak pengadu, namun BPN dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik.

Prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh BPN dimulai adanya Pihak Penggugat melaporkan gugatan dikantor BPN. Laporan sengketa tersebut diberikan kepada seksi bagian tata usaha lalu membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada seksi sengketa, kemudian seksi sengketa membuat surat panggilan kepada pihak yang bersengketa untuk diadakannya negosiasi untuk mencapai titik kesepakatan. Jika kesepakatan sudah ditemui maka seksi sengketa membuat berita acara guna dilaksanakannya mediasi. Setelah berita acara selesai maka mediator dalam hal ini adalah BPN yang akan mengadakan mediasi dengan kedua belah pihak guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Apabila kedua belah pihak sudah sepakat selanjutnya maka putusan akan di tindaklanjuti kepada proses administrasi seperti perjanjian perdamaian sebagai dasar pertimbangan kepala BPN untuk merumuskan putusan penyelesaian sengketa yang di terima BPN. Penanganan masalah pertanahan melalui lembaga BPN didasarkan atas 2 Prinsip yaitu:

- a. Kebenaran formal dari fakta-fakta yang didasari atas permasalahan yang bersangkutan
- b. Keinginan yang bebas dari para pihak yang bersengketa terhadap objek yang di sengkatakan

Seperti kasus sengketa tanah di desa Ambarita Kabupaten Samosir, Antar pemilik sertifikat dan para pedagang piala yang menempatnya di selesaikan dengan cara mediasi oleh pihak BPN. Masalah ini muncul antara penghuninya, yaitu para pedagang di kios-kios penjual piala dan pemegang sertifikat mereka pun menjadi tersangka penyerobotan tanah. Disisi lain, para PKL mengaku sejak 1968 tanah itu milik negara karena telah di bebaskan dengan verponding pembebasan bernomor 89 tahun 1957. Dan BPN disini di tuntutan harus segera merevisi sertifikat tanah pemilik yang sebenarnya. Dalam proses penyelesaian sengketa di BPN ini mengendung beberapa kelebihan dan kekurangan yaitu sebagai berikut:

Kelebihan:

Mediasi yang di selenggarakan oleh BPN dapat di selesaikan dengan cepat. Sederhana dan biaya yang terukur karena mediasi di tetapkan selama 35 hari

- a. Mediasi oleh lembaga BPN dapat di wujudkan dengan proses yang cepat, sederhana, dan biaya terukur karena jangka waktunya 35 hari
- b. Para pihak akan terhindar dari penyelesaian sengketa di pengadilan yang tidak terprediksi jangka waktunya BPN memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan proses administrasi yang ada

Kekurangan:

- a. BPN tidak berwenang membuat putusan penyelesaian yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- b. Hasil mediasi oleh BPN di tuangkan dalam kesepakatan perdamaian dan berita acara pelaksanaan mediasi harus diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penguatan akta perdamaian.

2. Alat bukti bagi Sengketa Tanah yang tidak Bersertifikat dan Perlindungan Hukumnya

Sertifikat dalam jual beli tanah merupakan salah satu bentuk kepemilikan tanah. Sertifikat yang dikeluarkan merupakan surat tanda bukti yang kuat mengenai data yuridis yang termuat di dalamnya. Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak di muat dalam pasal 32 peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997, yaitu:

1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah
2. Jika tanah sudah di terbitkan sertifikatnya maka pihak lain yang merasa mempunyai kepentingan hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak apabila dalam jangka waktu 5 tahun setelah di terbitkannya sertifikat dan tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis.

bentuk alat bukti yang di maksud untuk membuktikan hak atas kepemilikan tanah dapat berupa:

- a. Grosse akta hak eigendom
- b. Surat Tanda Bukti Hak Milik
- c. Sertifikat Hak Milik
- d. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang
- e. Akta pemindahan hak atas tanah
- f. Akta ikrar wakaf
- g. Risalah lelang
- h. Surat penunjukkan atau pembelian
- i. Bentuk pajak bumi
- j. Surat keterangan riwayat tanah

KESIMPULAN

1. Sengketa tanah yang muncul dari factor hukum meliputi tumpang tindih peraturan, regulasi yang kurang memadai, tumpang tindih peradilan, penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit. Sedangkan yang menjadi factor sengketa tanah non hukum adalah tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomis tanah tinggi, kesadaran masyarakat meningkat, tanah tetap penduduk bertambah dan kemiskinan. Alternative penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang di lakukan di luar pengadilan yang di dasarkan pada hukum, dan penyelesaian ini dapat

- di golongan penyelesaian sengketa yang berkualitas tinggi, karena mediasi merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak atau lebih yang bersengketa dengan tuntas tanpa meninggalkan rasa kebencian dan dendam (win-win solution).
2. Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi diatur oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 pasal 6 hingga pasal 42 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kantor Pertanahan yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agraria atau pertanahan dan berwenang dalam menyelesaikan sengketa tanah sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yaitu penyelesaian melalui mediasi, dimana pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Menyebutkan bahwa penyelesaian kasus Pertanahan bertujuan untuk memeberikan kepastian hukum dan kejadian mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh BPN dimulai adanya Pihak Penggugat melaporkan gugatan dikantor BPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (2004), Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia, Jakarta : Akademik Persindo, Hal 1
- Absori dan M. Mahdi, Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan : Studi Kasus di Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Pekalongan, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hal.35
- Bachtiar effendie, (1983), Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Bandung: Penerbit Alumni, Hal 1.
- Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan (Jakarta: Margareta Pustaka, 2012), hlm. 65
- Dewi Tuti Muryanti dan B Rini Heryani ”Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian sengketa Non Litigasi di Bidang Perdagangan”, Dinamika Sosbud, volume 13 Nomor 1, (Juni 2011), hal.50
- Dr.J. Andi Hartanto, 2014, Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya, laskbang justitia, Surabaya, hal 9
- Eko Yulian Isnur, Tata Cara Mengurus Sgala Macam Surat Rumah dan Tanah, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm 6
- Jono Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase), Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hl 72